



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR:280/SK/F10.D/UI/2022

Tentang

PROSEDUR PEMINJAMAN RUANG DI LINGKUNGAN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

---

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS  
INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa banyaknya jadwal peminjaman ruang untuk kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Internal FKMUI (Mahasiswa, Pusat, Departemen) dan Instansi luar FKMUI, maka perlu dibuat prosedur peminjaman ruang di lingkungan FKMUI.
- b. Bahwa berdasarkan rapat koordinasi terkait prosedur peminjaman ruang di lingkungan FKM UI yang diputuskan oleh Unit Keuangan, Unit Ventura, Unit Fasilitas dan Unit Informasi Teknologi, telah menyepakati untuk menaikan tarif sewa ruangan di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat
- c. Bahwa prosedur peminjaman ruang di lingkungan FKMI perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Indonesia Tahun 2020;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 651/SK/R/UI/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 697/SK/R/UI/2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Biro/Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis Serta Kedudukan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2021-2024;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1064/SK/R/UI/2021 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 651/SK/R/UI/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2263/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia periode 2021-2025

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Pengguna Fasilitas di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Pengguna Internal (Dosen, Mahasiswa Tenaga Kependidikan dan Pusat-Pusat di bawah LPPKM) dan Pengguna Eksternal (Alumni/Instansi lain di luar FKM UI).

Kedua : Prosedur peminjaman ruangan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jenis kegiatan pengguna Internal yang dikenakan biaya adalah kegiatan pelatihan/Seminar/Pertemuan Ilmiah yang bersifat komersial/Profit dan atau mendapat dukungan dari Sponsor.
2. Jenis kegiatan yang dikenakan biaya adalah kegiatan yang dilakukan oleh luar institusi FKM UI (pemerintah/swasta/ILUNI/organisasi profesi) baik kegiatan berupa seminar, kunjungan, pelatihan dan bukan merupakan kegiatan penugasan dari Universitas Indonesia
3. Fasilitas di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu fasilitas di dalam gedung dan fasilitas di luar gedung.
4. Proses peminjaman fasilitas di FKM UI oleh pengguna internal ditujukan ke Manajer Umum.
5. Proses peminjaman fasilitas di FKM UI oleh pengguna eksternal ditujukan ke Pimpinan Fakultas Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Adminitrasi Umum (Wakil Dekan Bidang 2)
6. Proses peminjaman fasilitas di luar gedung juga mencantumkan kelengkapan kegiatan yang dibutuhkan, seperti meja lipat, kursi, taplak, *wireless microphone*, *standing microphone*, LCD, *computer* atau kabel roll.
7. Peminjaman ruang promosi doktor dan ruang Guru Besar diutamakan untuk kegiatan Promosi Doktor dan Kegiatan Dewan Guru Besar Fakultas.
8. Proses peminjaman ruangan diajukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum kegiatan berlangsung dengan mencantumkan nama dan nomor telepon dari penanggung jawab kegiatan.
9. Persetujuan peminjaman diberikan apabila tidak ada jadwal pemakaian kegiatan.

Ketiga : Pengenaan biaya untuk penggunaan ruangan di FKM UI diatur sebagai berikut :

1. Besaran biaya peminjaman untuk kegiatan komersial serta fasilitas yang tersedia sebagaimana

tertera pada lampiran surat keputusan ini dibedakan berdasarkan hari kerja dan hari libur .


2. Biaya peminjaman fasilitas dalam ruang ini sudah termasuk fasilitas meja, kursi, screen slide, *air conditioner*, *soundsystem*, jasa *cleaning service* dan LCD (khusus ruangan yang sudah tersedia LCD) selama maksimal 8 jam/hari dan dikenakan biaya tambahan jika lebih dari 8 jam.

Keempat : Setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Wakil Dekan Bidang 2 dan Manajer Umum) biaya peminjaman dapat dibayarkan melalui rekening **BNI 1273000568 (UI Non BP FKMUI)** dan bukti pembayaran diserahkan kepada Sub Unit Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas paling lambat 1(satu) hari sebelum peminjaman ruangan dilakukan untuk dilaporkan pada Sub Unit Keuangan.

Kelima : Dengan berlakunya Surat Keputusan Dekan ini, maka surat Keputusan Dekan Nomor: 01/UN2.F.10/HKP.02.04/2019 Tentang Prosedur Peminjaman Ruangan di Lingkungan FKM dinyatakan tidak berlaku

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 1 Juli 2022  
Dekan,



Prof. dr. Mondastri K. Sudaryo, MS., D.Sc  
NIP196209191990031001

Tembusan

1. Para Wakil Dekan
2. Ketua Lembaga Pelayanan dan Pengabdian Kesehatan Masyarakat (LPPKM)
3. Para Mahasiswa
4. Para Koordinator

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR:280/SK/F10.D/UI/2022

Tentang

PROSEDUR PEMINJAMAN RUANG DI LINGKUNGAN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

No	RUANG	LAMA PEMAKAIAN (maksimal 8 jam/hari)	KETENTUAN Jika lebih dari 8 jam dikenakan biaya Tambahan	Pengguna Internal	Pengguna Eksternal	KETERANGAN
1	AULA A dan AULA G	Senin - Jumat	Rp 400.000/jam	3.500.000	4.000.000	
		Hari libur	Rp 400.000/jam	4.000.000	5.000.000	
2	PROMOSI DOKTOR	Senin - Jumat	Rp 100.000/jam	2.500.000	3.500.000	
		Hari libur	Rp 100.000/jam	3.500.000	4.000.000	
3	GURU BESAR	Senin - Jumat	Rp 100.000/jam	1.000.000	1.500.000	
		Hari libur	Rp 100.000/jam	1.500.000	2.000.000	
4	G313 (Ruang Rapat)	Senin - Jumat	Rp 50.000/jam	500.000	1.000.000	
		Hari libur	Rp 50.000/jam	1.000.000	1.500.000	
5	Ruang Rapat (Kelas Besar)Baru di Gedung Muchar Cikini	Senin - Jumat	Rp 50.000/jam	750.000	1.000.000	Tanpa LCD dan wireless mic
		Hari libur	Rp 50.000/jam	1.250.000	1.500.000	
6	Ruang Rapat (Kelas Kecil)Baru di Gedung Muchar Cikini	Senin - Jumat	Rp 50.000/jam	750.000	1.000.000	
		Hari libur	Rp 50.000/jam	1.250.000	1.500.000	
7	Smart class A101	Senin - Jumat	Rp 50.000/jam	1.500.000	2.000.000	
		Hari libur	Rp 50.000/jam	1.750.000	2.500.000	
8	Smart class G103 dan G 104	Senin - Jumat	Rp 50.000/jam	1.000.000	1.500.000	
		Hari libur	Rp 50.000/jam	1.250.000	2.000.000	

9	D.301 Ruang Simulasi	Senin - Jumat	Rp 50.000/jam	500.000	1.000.000	Tanpa LCD
		Hari libur	Rp 50.000/jam	750.000	1.500.000	
10	LABORATORIUM KOMPUTER (LAB.IT)	Pemakaian lebih dari 10 komputer	Rp 50.000/jam	150.000	200.000	Perkomputer /jam
		Pemakaian kurang dari 10 komputer	Rp 50.000/jam	200.000	250.000	Perkomputer /jam
11	Taman Matoa,taman bougenville,taman mangga ,parkir A/G dan Lobby A	Pemakaian lebih dari 8 jam	Rp 25.000/jam	500.000	700.000	Tanpa LCD dan wireless mic
		Pemakaian kurang dari 8 jam	Rp 25.000/jam	250.000	500.000	Tanpa LCD dan wireless mic
12	LAPANGAN FUTSAL	untuk pemakaian pada jam 06.00-17.00 WIB	Rp 25.000/jam	100.000	150.000	Per jam
		untuk pemakaian pada jam 17.00-20.00 WIB	Rp 25.000/jam	150.000	200.000	Per jam
13	Wireless Mic	Untuk di luar gedung	Rp 25.000/jam	50.000	75.000	Per jam
14	LCD	Senin - Jumat	Rp 25.000/jam	75.000	100.000	Per jam
		Hari libur	Rp 25.000/jam	75.000	150.000	Per jam

Dekan,



*Prof. dr. Mondastri K. Sudaryo*

Prof. dr. Mondastri K. Sudaryo, MS., D.Sc

NIP196209191990031001